

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Pinus di Kecamatan Linge Aceh Tengah

Siti Ikramatoun,  Khairulyadi,  Riduan 

Program Studi Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Korespondensi: sitiikramatou@unsyiah.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:

Ikramatoun, Siti, Khairulyadi, Riduan. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Pinus di Kecamatan Linge Aceh Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(3), 238-249.

DOI: doi.org/10.22373/jsai.1i3.804

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI

Dikirim: November 2020

Diterima: November 2020

Dipublikasi: November 2020

ABSTRACT

This article aims to describe community empowerment through the management of the pine forest owned by PT Tusam Hutan Lestari in Linge District, Central Aceh. How the relationship between the community and PT Tusam Hutan Lestari as the owner of a pine forest management permit in Linge District. The approach used in this article is a qualitative method with a descriptive model. The informant was selected using a purposive technique and data sourced from observations, interviews, and literature studies. The results of this study indicate that community empowerment through pine forest management in Linge District had a positive impact on the community. Utilization of the company's production forest by the community has encouraged the emergence of community economic empowerment because the granting of land management permits and tapping of pine sap by the community is accompanied by mentoring by the company and provision of training and the formation of company partners. It also means that there is an economic exchange relationship between the company and the community, and this relationship is a mutually beneficial relationship between the community and the company

Keywords: Empowerment, Pine Forest, PT THL, Aceh Tengah

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus milik PT Tusam Hutan Lestari di Kecamatan Linge Aceh Tengah. Selain itu, artikel ini juga berusaha melihat relasi sosial yang terbangun antara masyarakat dengan PT Tusam Hutan Lestari di Aceh Tengah sebagai pemilik izin pengelolaan hutan pinus yang ada di Kecamatan Linge. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan model deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus di Kecamatan Linge telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan produksi milik perusahaan oleh masyarakat telah mendorong lahirnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena pemberian izin pengelolaan lahan dan penyadapan getah pinus oleh masyarakat diiringi oleh pendampingan oleh perusahaan dan pemberian pelatihan serta pembentukan mitra kerja perusahaan. Hal ini berarti pula bahwa terdapat relasi pertukaran ekonomi antara perusahaan dan masyarakat, dan relasi tersebut merupakan relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu masyarakat dan perusahaan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Hutan Pinus, PT THL, Aceh Tengah

A. Pendahuluan

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten memiliki luas kawasan hutan yang sangat dominan mencapai 445.404,12 Ha. Lebih dari setengah pada area ini merupakan kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, kebun, ladang, padang rumput, rawa-rawa, kolam, tambak, perkebunan dan area peruntukan lainnya (RPJM Aceh Tengah, 2012-2017)

Selain terkenal dengan daerah penghasil kopi, Kabupaten Aceh Tengah saat ini juga memiliki prioritas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, salah satunya pengelolaan dan pengembangan usaha hutan tanaman pinus. Hal ini dilakukan mengingat sumber daya hutan pinus yang tersedia di Aceh Tengah cukup memadai. Tujuan pencapaian yang diharapkan dengan adanya hutan produksi adalah terbentuknya usaha dan kelembagaan pengelola hutan tanaman pinus serta terbangun usaha hutan tanaman pinus untuk mendukung bahan baku industri produk pengolahan pinus.

Pasca debat Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019, keberadaan lahan di Aceh Tengah menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019 menyebutkan bahwa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki 120.000 hektar lahan di Aceh Tengah. PT Tusam Hutan Lestari (THL) yang mengelola Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) berjumlah 97.300 hektar di empat kabupaten di Provinsi Aceh, yakni di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan sebagian kecil di Kabupaten Bireuen (regional.kompas.com, 2019).

Berdasarkan penelusuran penulis, PT THL merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1993 hasil *joint venture* antara PT Alas Helau dengan saham 60 persen, dengan PT Inhutani IV dengan saham 40 persen. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh M. Nur sebagaimana dikutip *detik.com* mengatakan bahwa PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare dan Izin perusahaan tersebut berakhir pada 14 Mei 2035. Adapun batas yang tertuang dalam Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang disetujui oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan melalui surat No. 2095/VII/KP-4.3.3/99 tanggal 27 Desember 1999, luas areal PT THL adalah seluas 87.731 hektare. M. Nur menambahkan bahwa pada awalnya PT THL berkewajiban memasok bahan baku untuk PT Kertas Kraft Aceh (KKA), namun dalam 15 tahun terakhir, PT THL tidak melakukan operasi secara normal dikarenakan PT KKA tidak beroperasi. Pada tahun 2016 sampai 2017 aktivitas PT THL kembali dilanjutkan (*detik.com*, 2010)

Ikhsan (2019:27) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan lahan hutan pinus tersebut adalah hutan milik negara yang pengelolaannya diberikan kepada PT THL dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Keberadaan hutan pinus dibawah kuasa PT THL ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan penyadapan getah Pinus yang hasilnya dijual kepada PT THL. Aktivitas penderesan getah pinus ini sudah berjalan sejak tahun 2014. Awalnya para pekerja didatangkan dari luar daerah Aceh tengah karena minimnya pengalaman masyarakat lokal, tetapi saat ini mayoritas penderes sudah didominasi masyarakat lokal karena potensi ekonomi dari aktivitas penderesan ini cukup menjanjikan. Bagi masyarakat lokal biasanya pedagang pengumpul dan perusahaan membeli dengan harga Rp.4500-4900/kg. Dalam satu bulan, masyarakat penderes di sekitar hutan pinus milik PT THL ini bisa mengumpulkan getah pinus 1-1,2 ton dengan harga sekitar Rp.4.500.000. Bahkan, menurut Sanul Ikhsan (2019) penderesan atau penyadapan pinus telah memberikan hasil yang positif bagi masyarakat sekitar, yaitu adanya peningkatan pendapatan dimana rata-rata pendapatan dengan menyadap (Rp 2.880.000,-/bulan) lebih tinggi dari pendapatan tanpa menyadap (Rp 805.250,-/bulan). Hal ini berarti getah dari hutan pinus milik PT THL ini sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Linge.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa kehadiran PT THL memberikan kontribusi positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Kecamatan Linge. Kebijakan PT THL yang membiarkan pohon pinus yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu proses pemberdayaan masyarakat yang berdimensi ekonomis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus

serta bagaimana relasi sosial yang terbangun antara masyarakat dengan PT THL sebagai pemilik izin pengelolaan hutan pinus yang ada di Kecamatan Linge.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan model deskriptif (Sugiyono, 2014; Bungin, 2010; Moleong, 2016). Metode ini digunakan untuk menggali informasi tentang proses pemberdayaan melalui pengelolaan hutan pinus serta relasi antara masyarakat dan PT THL di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* yaitu penentuan informan dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi informan dalam artikel ini adalah masyarakat Kecamatan Linge, Manajer PT.THL, Kadis Perencanaan pinus perusahaan PT. THL Kecamatan Linge.

Data dalam tulisan ini dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi yang dilakukan dengan melihat secara langsung fakta maupun realita pengelolaan lahan oleh PT.THL dan masyarakat. Kemudian wawancara dilakukan dengan wawancara tak terstruktur. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen seperti gambar dan literatur yang terkait dengan tema artikel ini. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

C. Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Pinus Milik PT. Tusam Hutan Lestari

Pemberdayaan adalah sebuah proses orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994:106). Pemberdayaan juga menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Hadi, 2004).

Perusahaan PT. Tusam Hutan Lestari mulai aktif melakukan penyadapan pinus pada tahun 2014 dan yang mengelola lahan pinus masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan sosial. Kegiatan perizinan pengelolaan hutan pinus yang dikerjakan

oleh masyarakat dilakukan dengan cara bersamaan pemanfaatan sela-sela pinus menanam tumpang sari sereh wangi sereh wangi bahkan ternak masyarakat di lepaskan hutan pinus area perusahaan. Anen sebagai salah seorang pengumpul getah/mitra perusahaan mengatakan:

“Dari perusahaan PT. Tusam Hutan Lestari memang ada izinnnya masyarakat sini bebas menjual ke mana mereka suka karena sebagian masyarakat punya lahan pribadi kecuali ambil lahan dari perusahaan maka harus menjual kepada kami lah. Tumpang sari seperti serai dan hasil alam lainnya selain getah masyarakat tidak menjualnya kepada perusahaan walaupun mereka menanam pada lahan kita, kita hanya memberikan izin kepada masyarakat untuk bertani masyarakat melakukannya secara bersamaan di petak perizinan kita bahkan ternak milik masyarakat juga sekalian dilepas di kawasan kita. Perawatannya sekalian juga hanya membersihkan rumput supaya tidak bersemak dan sama tidak memupuk. Pinus panennya 1 bulan sekali sedangkan serai 3 bulan sekali, masyarakat tidak langsung menjual serainya tetapi di ketel/kukus yang sudah rakit dibuat langsung di kebun masing-masing, ketel yang penting dekat dengan sumber air. Setelah proses pengukusan masyarakat cuma membawa minyaknya serai saja kemudian menjualnya. Dua bulang ke belakang saya membeli dari petani 1kg 13.000 sekarang Rp.6000. (Wawancara, 2019)

Terkait hal tersebut, kebijakan perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan dalam perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai upaya-upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, untuk selanjutnya merumuskan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan bersama guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus dalam visi misi perusahaan dinyatakan untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem yang menjamin pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PT.THL memiliki izin mengelola lahan pinus dan yang mengelola lahan adalah masyarakat kecamatan Linge. kemudian hasil penyadapan pinus yang dilakukan masyarakat di jual ke perusahaan PT.THL. Untuk mengurangi pembalakan liar, perusahaan memberikan izin pada masyarakat untuk berternak dan tumpang sari lainnya di lahan area produksi. Selain itu pemberdayaan sosial oleh perusahaan yaitu tanggung jawab perusahaan membayar kontribusi kepada desa setiap 1kg getah yang dikumpulkan pekerja perusahaan membayar Rp300/kg untuk pengembangan desa serta pendampingan lainnya penyediaan peralatan penyadapan, camp pekerja.

Kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pola bermitra berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tentang aturan-aturan teknik pengelolaan yang di buat oleh perusahaan PT. Tusam Hutan Lestari yang

disetujui oleh masyarakat sebagai mitra saling menjaga konsensus perusahaan dari pembalakan liar dan menjual getah pinus ke perusahaan PT.THL begitu juga pola-pola penyadapan pinus. Salama ini masyarakat bebas dalam mengelola hutan pinus tetapi tetap dibawah kontrol perusahaan PT.THL. Ivan Astavan Manajer perusahaan PT.THL mengatakan:

“Perusahaan memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola pinus, dibawahnya serai dan tumpang sari lainnya, tetapi selalu kita kontrol dan kita data setiap mitra-mitra dan masyarakat sendiri. Hasil getah tersebut dideres dan jual oleh masyarakat atas persetujuan PT.THL. Pihak PT juga memberi kebebasan pada masyarakat ke mana dijual hasil penderesan getah pinus, sebagian masyarakat menjualnya ke medan dan ada pula menjualnya kepada kami. Sebelum melakukan penyadapan kita adakan suatu perjanjian kerja sama mitra perusahaan kita jelaskan apa saja kewajiban mitra dan perusahaan contoh dengan diameter sekian pohon cukup sekian koakan karena teknik dari sini koakan karena itu lebih banyak hasilnya dari pada sistem lain, ada tiga sistem sebenarnya untuk penyadapan pertama Bor, Real dan Koakan tetapi lebih efektif untuk penghasilan yaitu koakan dari hasil lebih banyak (Wawancara, 2019).

Dari hasil wawancara di atas kebijakan perusahaan memberikan izin pada masyarakat untuk mengelola lahan pinus ini juga dibenarkan oleh Win Akbar, Camat Kecamatan Linge, beliau mengungkapkan:

“Perusahaan memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan karena perusahaan memiliki hak pohonnya bukan tanahnya dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola pohon pinus juga saling sinergi. Masyarakat bebas dalam aktivitasnya di lahan perusahaan seperti berternak, tumpang dan lain sebagainya asalkan jangan menebang pohon-pohon seperti pinus. Getah hasil penderesan pinus dijual kepada perusahaan PT.THL, tengkulak-tengkulak juga ada masyarakat membentuk kegiatan juga BUMG membeli getah dan hal ini tidak ada salahnya. Masyarakat Kecamatan Linge saat ini berfokus pada bidang pertanian seperti sawah, ternak tumpang juga menderes pinus yang saya lihat dilakukan secara bersamaan, intinya penderesan getah pinus, tumpang sari, berternak dan hasil lainnya dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat dengan adanya tumpang sari kebakaran hutan tidak ada, kalau dulu daerah kebakaran Kecamatan Linge nomor satu maka dengan adanya serah ini sudah diawasi oleh masyarakat termasuk dampaknya.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pola bermitra kerja, mitra kerja adalah hubungan antara perusahaan dan masyarakat adalah mitra kerja, bukan karyawan (penerima kerja) dan perusahaan (pemberi kerja) hal ini berdasarkan kesepakatan aturan-aturan yang telah di tetapkan seperti mensosialisasikan teknis pengumpulan getah pinus pada masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mitra dalam pengelolaan hutan pinus merupakan penerima pekerja sebagai pengumpul getah pinus baik putra daerah

maupun pendatang bisa menjadi mitra kerja, mitra merupakan pihak ketiga penghubung antara perusahaan dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu kegiatan pengelolaan hutan bersama di kecamatan Linge menimbulkan reaksi yang positif hal yang menguntungkan bagi masyarakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Wujud implementasi dilakukan setelah kebijakan dari perusahaan dan disepakati oleh masyarakat sehingga terwujudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan yang jelas sehingga kebijakan-kebijakan tersebut membawa hasil.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PT THL meliputi tahap sosialisasi dan pembinaan awal, perencanaan antara perusahaan dan masyarakat, dan kegiatan pembinaan masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah di kampung pada awal penetapan mitra perusahaan di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh perusahaan. Setelah itu, perusahaan memberikan pelatihan teknis penyadapan pinus dan penggunaan alat penyadapan dan juga mensosialisasikan perizinan masyarakat untuk mengembangkan area produksi untuk berternak tumpang sari lainnya sebagai nilai tambah ekonomi. Salah seorang informan menyampaikan:

Sosialisasi juga ada kita lakukan, sistemnya mengumpulkan masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam pengelolaan hutan pinus. Biasanya kita duduk di balai desa untuk dimusyawarahkan. Sekarang kita jarang melakukan sosialisasi karena masyarakat sudah mandiri dan urusan pembagian fee langsung pada aparat desa. Pelatihan menyadap pohon pinus ada kita berikan kepada masyarakat, misalnya ada yang mau bekerja, kita ajari mereka sampai bisa. Pinus di sini cuma disadap, prosesnya tidak terlalu lama, cuma sebulan saja proses kerjanya 15 hari sudah selesai dari mulai mencungkil pohon, memasang mangkok, semprot obat perangsang kemudian tunggu sebulan. (Wawancara dengan Bapak Anen, 2019)

Perencanaan dalam pembinaan masyarakat dilakukan untuk menentukan program apa saja yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ada tiga program yang dijalankan yaitu: 1) Pendampingan kontribusi/fee perusahaan kepada desa, 2) pendampingan awal bekerja peralatan penyadapan dan camp dan 3) pembinaan masyarakat dalam pengelolaan hutan pinus.

Selain hal di atas, terdapat pula kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lahan produksi PT THL yaitu kegiatan tumpang sari. Salah satu tanaman tumpang sari lahan pinus PT THL adalah penanaman sere wangi. Penanaman sere wangi di tengah pohon menjadi nilai tambah bagi penduduk dalam memperoleh peningkatan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh informan Ikhsan, seorang pengumpul getah pinus dan tumpang sari di lahan PT THL:

“Tumpang sari yang sekarang saya tanam ini sere seperti yang ada didepan kita, sengaja saya tanami di tengah pinus jadi sekalian merawat pohon pinus agar tidak semak. Tanaman sere seperti ini tidak mengganggu pohon yang ada bahkan lebih

bagus, bahkan sengaja saya tebangi pohon-pohon yang rapat untuk ditanami sere karena terlalu rapat pohon pinus getahnya tidak banyak. Proses serai sangat mudah pertama kita membuat lubang-lubang kecil yang berbaris kemudian tanam bibit sere dan tunggu saja selama 3 bulan sudah panen. Sere yang sudah ditanami tidak hanya sekali panen bahkan selama tiga bulan sekali sudah bisa kita panen kembali. Perawatannya hanya membersihkan rumput-rumput yang hidup di samping pohonnya. Setelah itu mulai pada tahap ketel/pengukusan menggunakan peralatan yang sudah kita rakit menggunakan drum sebagai tempat sere diberi tutup, pipa besi untuk mengalirkan uap minyak sere dan pemasangan dua selang untuk memisahkan air dan minyak sere, kemudian peralatan lainnya seperti air, kayu bakar dll. Jenis tumpang sari yang ada disini sere wangi yang ditanam di tengah-tengah pohon pinus yang lain seperti kayu rotan, batang ijok/ gula aren, rebung atau pohon bambu dll yang memang hidup sendiri bukan kita yang tanam” (Wawancara, 2019)

Masyarakat yang bekerja sebagai penyadap pinus PT.THL memanfaatkan lahan kosong di tengah pohon pinus bertani sereh wangi. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat. Tanaman sereh wangi dikerjakan oleh masyarakat secara bersamaan dengan pengelolaan pinus. Pada praktiknya, tanaman sereh wangi dapat dijadikan solusi dalam peningkatan produksi pinus dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai pengumpul getah.

Selain memanfaatkan pinus, menanam sereh wangi dan tumpang sari lainnya, berternak juga merupakan usaha tidak asing lagi sudah menjadi budaya dilakukan secara turun temurun maka tidak heran jika kita memasuki lingkungan penduduk dan area perusahaan PT. Tusam Hutan Lestari (PT.THL) banyak menjumpai hewan-hewan peliharaan masyarakat. Jenis hewan ternak populer pada daerah ini adalah kerbau, cara berternak tidak sama dengan cara berternak pada umumnya menambatkan hewan di kandang dan setiap hari memberikan makan tetapi cara berternak pada daerah ini melepaskannya di alam bebas. Masyarakat melepaskan kerbau setiap pagi hari dan menjelang sore hari menjelang magrib kerbau-kerbau milik penduduk akan pulang sendiri. Ikhsan menyatakan:

Ternak sini liar karena dilepas ke hutan kecuali dengan pemiliknya. Biasanya sore atau malam ternak sudah kembali sendiri ke uwer/kandang kalau tidak pemiliknya berkeliling mencari ternak dan masyarakat sini memberikan nama kerbau seperti item (hitam) dan oteh (putih) atau memberikan tanda seperti lonceng dipasang leher ternak untuk memudahkan mencari hewan yang dilepas dan bisanya jika ternak mendengar langsung datang. Untuk menghindari kehilangan ternak masyarakat bersama aparat Kampung membuat aturan jika memperjual belikan ternak harus memiliki surat dari reje kampung atau kepala kampung dan jika ternak masuk kelahan perusahaan tidak dipermasalahkan... (Wawancara, 2019)

2. Proses dan Respons Masyarakat dalam Pemberdayaan

Hasil observasi dan wawancara sebagaimana poin sebelumnya menunjukkan bahwa salah satunya program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan PT. Tusam Hutan lestari memberikan izin pada masyarakat untuk mengelola lahan pinus dan kegiatan lainnya seperti berternak tumpang sari sereh wangi dan pemanfaatan hasil hutan lainnya sehingga memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan pinus. Secara teknis, proses pemberdayaan yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi tujuan dari program
 - 1) Pelaksanaan pertama perusahaan PT.THL mensosialisasikan secara kepada mitra pengumpul getah dan kewajiban mitra melakukan pembinaan kepada masyarakat sesuai kebijakan perusahaan
 - 2) Pelaksanaan kedua program sosialisasi dilakukan oleh mitra pengumpul getah pada awal-awal masuk perusahaan secara bermusyawarah pembinaan dan penyebarluasan informasi mengenai program
- b. Mengeluarkan kebijakan pemberian izin pada masyarakat untuk mengelola lahan pinus, berternak, dan tumpang sari sereh wangi
- c. Memberikan pendampingan kepada mitra dan masyarakat. Selain itu perusahaan juga membayar kontribusi atau *fee* kepada desa dan fasilitas penyadapan dan kegiatan lainnya dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan ekonomi masyarakat Kecamatan Linge

Proses pemberdayaan yang berlangsung di kecamatan Linge memperoleh respons positif dari masyarakat dalam bentuk menerima keberadaan perusahaan dan bekerja sama dengan perusahaan. Iksan menyampaikan:

“Saya sebagai petani penyadap pohon pinus menerima adanya perusahaan kecamatan Linge karena adanya perusahaan membuka lapangan pekerjaan seperti saya yang sebelumnya belum memiliki modal dan begitu juga sebagian pemuda-pemuda disini tidak punya pekerjaan Dari hasil penyadapan selama tiga tahun bekerja saya dapat membeli kebun kopi seluas satu hektar, membuat rumah dan kebutuhan untuk makan seperti beras, peralatan rumah, juga motor ada dua yang satu saya pakai untuk bekerja satu lagi ada dari rumah, pekerjaan sebagai pengumpul getah inilah modal pertama saya mendapatkannya” (Wawancara, 2019)

Masyarakat Kecamatan Linge menerima keberadaan perusahaan dan memperoleh pekerjaan sebagai penyadap pinus dan kegiatan lainnya. Bapak Anen mengatakan:

“kami masih bekerja disini dan masyarakat mendukung keberadaan perusahaan dan konflik sejauh ini baik dari perusahaan maupun masyarakat belum pernah,

saya berpikir gini saja kalau mereka tidak menerima keberadaan PT. THL jelas kami mitra juga berhenti (Wawancara, 2019)

Masyarakat menerima keberadaan perusahaan sebagai wujud pemberdayaan sosial dan dengan banyaknya kegiatan masyarakat di lahan produksi konflik antara perusahaan dan masyarakat tidak pernah terjadi. Salah satu faktor utama penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan adalah karena masyarakat menerima izin mengelola lahan pinus dan hasilnya dapat dijual kembali ke perusahaan. Disisi lain, perusahaan juga memperoleh keuntungan dari kegiatan masyarakat tersebut serta dapat menjaga aset perusahaan dari kegiatan pembalakan liar. Artinya ada hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan yaitu hubungan repositas.

3. Relasi Pertukaran antara Masyarakat dengan PT THL

Menurut Homans dalam teori pertukaran sosial menekankan pada biaya dan imbalan karena manusia dalam berinteraksi selalu memperhitungkan apa yang diberikan dan apa yang di dapat, inti teori yang disampaikan oleh Homans terletak pada proposisi-proposisi tentang dua pihak yang terlibat dalam interaksi (Eka Macmud, 2015). Proses pertukaran bukan hanya benda yang nyata atau bersifat ekonomis, melainkan juga hal-hal yang tidak nyata (Saifuddin N, 2001:4)

Pertukaran yang terbentuk antara perusahaan PT.THL dan masyarakat adalah pada relasi sosial dan relasi ekonomi, relasi sosial melalui pola bermitra yang disetujui kedua belah pihak aturan-aturan yang telah disepakati adalah wujud dari pengelolaan hutan yang berprinsip kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu perusahaan memberikan pemahaman teknik-teknik pengelolaan hutan pinus baik mensosialisasikan secara berkelompok maupun individu agar masyarakat dapat terbantu juga ikut berpartisipasi menjaga hutan. Relasi ekonomi keberadaan hutan pinus dibawah kuasa PT THL ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan penyadapan getah pinus, penyadapan pohon pinus dilakukan oleh masyarakat yang hasilnya dijual kepada PT THL. Bahkan untuk mengurangi pembalakan liar dan pembakaran hutan perusahaan mengizinkan masyarakat berternak menanam tumpang sari lainnya area produksi juga mitra membagikan bibit sereh wangi agar kelestarian hutan pinus terjaga.

Relasi ekonomi yang terbangun antara perusahaan dan masyarakat selain masyarakat memperoleh pekerjaan sebagai mitra pengumpul getah pinus juga kontribusi perusahaan kepada desa setiap getah pinus yang dikumpulkan membayar Rp300/kg getah pinus dikumpulkan kepada desa perusahaan juga membantu peralatan penyadapan seperti camp dan kedukul pekerja pengumpul getah pinus kegiatan lainnya di masyarakat Kecamatan Linge. Relasi ini melahirkan tindakan positif seperti pertukaran sosial pihak perusahaan dan masyarakat secara sistematis. Pengelolaan hutan bersama masyarakat berjalan harmonis. Relasi terbangun berdasarkan

penghargaan (*rewards*) di terima masyarakat lapangan pekerjaan penyadap pinus dan kegiatan tumpang sari juga kontribusi relasi ekonomi kepada desa menyebabkan hubungan menjadi harmonis. Begitu juga instansi yaitu perusahaan PT. Tusam Hutan Lestari adanya timbal balik perusahaan menerima getah pinus sehingga program perusahaan dalam pemberdayaan sosial masyarakat dan pembalakan liar berkurang karena perusahaan dengan masyarakat saling sinergi pengelolaan hutan.

D. Penutup

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus di Kecamatan Linge telah memberikan dampak positif bagi masyarakat kecamatan Linge secara umum. Keputusan perusahaan dalam memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi perusahaan berdampak pada lahirnya kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan. Kerja sama tersebut dalam prosesnya melahirkan respons positif masyarakat terhadap kehadiran perusahaan PT THL di Kecamatan Linge.

Di sisi lain, pemanfaatan hutan produksi milik perusahaan oleh masyarakat telah mendorong lahirnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena pemberian izin pengelolaan lahan dan penyadapan getah pinus oleh masyarakat diiringi oleh pendampingan oleh perusahaan dan pemberian pelatihan serta pembentukan mitra kerja perusahaan. Hal ini kemudian berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat serta berdampak pula pada perusahaan. Sederhananya, masyarakat kecamatan Linge terbantu secara ekonomi, dan perusahaan juga mendapat keuntungan dari kegiatan masyarakat yang berupa keuntungan ekonomi dari hasil kerja masyarakat dan keuntungan sosial dimana aset perusahaan di jaga oleh masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa terdapat relasi pertukaran ekonomi antara perusahaan dan masyarakat, dan relasi tersebut merupakan relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu masyarakat dan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Arifin, dkk. 2017. Pengaruh Pola Tanam Tumpang Sari terhadap Produktivitas Rimpang dan Kadar Senyawa Aktif Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.). *Jurnal Jamu Indonesia*, 2(2), 51-59. <https://doi.org/10.29244/jji.v2i2.32>
- Bungin. Burhan (ed), 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali press.
- Hadi, AP. 2010. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*
- Ikhsan, San'ul. 2019. *Kontribusi Penyadapan Getah Pinus (Pinus merkusii) Terhadap Tingkat Pendapatan Penyadap di Desa Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi sarjana. Departemen Manajemen Hutan. Universitas Sumatera Utara.
- [Kompas.com](https://www.kompas.com). 2019. "Manajemen PT THL: Soal Lahan 120.000 Hektar, Saya Tak Mengerti Datanya dari Mana", dari laman: <https://regional.kompas.com/read/2019/02/20/17433711/manajemen-pt-thl-soal-lahan-120000-hektar-saya-tak-mengerti-datanya-dari?page=all>.
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- News.detik.com. 2019. Mengenal PT.THL Pengelola ribuan Ha lahan prabowo yang bikin geger. dari situs <https://news.detik.com/berita/d-4438317/mengenal-pt-thl-pengelola-ribuan-ha-lahan-prabowo-yang-bikin-geger>. diakses pada (21 februarri 2019).
- Parsons, T. 1974. in Turner, J.H. *The Structur of Sociological Theory*. Illonois: The Dorsey Press.
- Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017
- Suara Merdeka.com. 2019. Walhi : PT THL Telantarkan Lahan. Dari laman: <https://www.suaramerdeka.com/arsip/168755-walhi-pt-thl-telantarkan-lahan>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv
- Sukadaryati, S. 2014. Pemanenan Getah Pinus Menggunakan Tiga Cara Penyadapan. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 32(1), 62-70. doi:<https://doi.org/10.20886/jphh.2014.32.1.62-70>